

JABATAN DINAS PELAYANAN PAJAK

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 19 TAHUN 2011

2011

URAIAN JABATAN DINAS PELAYANAN PAJAK

- ABSTRAK** : - Bahwa uraian jabatan merupakan salah satu faktor penting dalam manajemen sumber daya manusia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), guna mengoptimalkan kinerja setiap pegawai; Dalam rangka kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan pembinaan kepegawaian perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur; Sejalan dengan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah, perlu disusun dan ditetapkan uraian tugas Dinas Pelayanan Pajak.
- Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Permendagri No. 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; Keputusan Menteri Negara dan Aparatur Negara No. KEP/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub No. 36 Tahun 2006 tentang Analisis Jabatan Perangkat Daerah; Pergub No. 88 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak; Pergub No. 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

- Pergub ini mengatur tentang:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Ruang Lingkup;
 3. Pemanfaatan;
 4. Monitoring dan Evaluasi;
 5. Ketentuan Penutup

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Ditetapkan di Jakarta 9 Februari 2011.